



Kritis Menyikapi Pembangunan Hotel

PEMBANGUNAN hotel maupun apartemen di Yogyakarta akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. Warga terdampak semakin berani menolak proyek hotel karena dianggap tidak ramah sosial dan lingkungan.

Gelombang protes warga biasanya terjadi lantaran tidak ada transparansi. Warga tak gampang mendapat wawasan yang gamblang perihal proyek hotel. Kesan slintat-slintut selama proses pembangunan direspons warga sebagai upaya akal-akalan.

Munculnya gerakan publik menolak pendirian hotel menjadi acuan betapa proyek perhotelan tidak tuntas sosialisasinya. Ada warga beranggapan hotel merusak tatanan budaya religius dan merusak lingkungan, hingga mengabaikan bangunan cagar budaya.

Penelusuran koran ini terkait pembangunan hotel setidaknya merekam fakta yang dianggap warga sebagai bentuk akal-akalan. Misalnya, persoalan sosialisasi. Warga yang datang dalam suatu pertemuan dan mengisi daftar hadir, dimanipulasi sebagai bentuk persetujuan proyek hotel.

Lebih parah lagi, sering terjadi kecurangan dalam proses pengurusan dokumen lingkungan. Hal ini diungkap oleh Dr Eko Sugiharto, pakar lingkungan Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan timnya di berbagai daerah, termasuk Yogyakarta, proses dalam pembuatan dokumen lingkungan seringkali tidak objektif. Seringkali rekomendasi tim ahli atas perbaikan dokumen dari kajian lingkungan tertentu tak dilakukan, tetapi proses dokumen lingkungan jalan terus hingga akhirnya izin lingkungan diterbitkan.

Dokumen lingkungan itu terdiri dua jenis. Pertama, UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Kedua, Amdal.

Dokumen lingkungan merupakan syarat utama menerbitkan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh badan lingkungan hidup atas persetujuan bupati/wali kota. Dan, izin lingkungan itulah yang dipakai sebagai syarat utama pendirian hotel untuk proses pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan (HO), izin pengelolaan limbah, hingga izin usaha.

Sebagai wawasan saja, bangunan yang wajib punya Amdal diatur dalam Perda RTRW, yakni luas lahannya lebih dari lima hektare atau luas bangunan gedung 10.000 meter persegi. Ketinggiannya maksimal 32 meter, dan atau memperoleh persetujuan dari Komandan Lanud Adisutjipto.

Jika kurang dari ukuran tersebut, cukup mengantongi UKL-UPL saja. Di Kota Yogyakarta, dari ratusan hotel, yang punya dokumen Amdal hanya sekitar lima hotel. Hal tersebut sesuai data yang disampaikan Kabid Pengawasan dan Pemulihan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta, Budi Raharjo.

Perhotelan untuk menunjang dunia pariwisata di kota ini tentu saja penting. Akan tetapi proses pembangunannya harus *fair* dan transparan. Sehingga hotel bisa berdiri berdampingan dengan warga sekitar, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Daya kritis warga dalam mengontrol maraknya pembangunan hotel dan apartemen di kota ini pun perlu mendapat dukungan luas. Tidak hanya menyoroti dari sisi teknis pembangunannya saja, tetapi harus menyentuh perilaku pemegang kekuasaan yang mempermudah perizinan tanpa peduli dampak sosial dan lingkungannya.

Jangan sampai potensi bisnis perhotelan di kota gudeg ini dijadikan ajang 'bancakan' bagi orang-orang tidak bertanggung jawab yang ingin mengeruk keuntungan finansial atas nama pribadi maupun kelompoknya. (*)